

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DESA (SPD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berprestasi, maka peningkatan Pendapatan Asli Desa perlu diupayakan secara terus-menerus;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang sumber pendapatan desa dengan suatu peraturan daerah kabupaten lampung timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tk.II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri, Dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa An Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dikauai dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Lampung timur;
- b. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupten Lampung Timur;
- c. Tugas Perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan desa dan dari daerah e desa untk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat , membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan perwakilan desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) sumber pendapat desa terdiri atas :
 - a. Pendapat asli desa yang meliputi;

- 1) hasil usaha desa
 - 2) hasil kekayaan desa
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi
 - 4) hasil gotong royong dan
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi;
- 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
 - 2) bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten;
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga ;dan
- e. Pinjaman desa.
- (2) sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Bangunan desa;
- d. Objek rekreasi yang diurus desa;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh desa;
- f. Hutan desa;
- g. Perairan/ pantai dalam batas tertentu diurus oleh desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan disungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- j. Jalan desa; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 4

- (1) Tanah kas desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan;
- (2) Bentuk dan jenis tanah kas desa dapat berupa:
 - a. sawah.
 - b. tegalan /ladang.
 - c. kebun.
 - d. tambak.
 - e. bentuk dan jenis tanah kas lainnya.

Yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga kecuali mendapat penggantian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan tanah kas desa dalam bentuk lain.
- (3) Status kepemilikan tanah kas desa adalah merupakan kekayaan desa yang harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan pemerintah kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
- (4) Pengadaan tanah kas daerah dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD)